



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 500 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kedawung Nomor 063/PP.05.1-BA/320920/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Rangka Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dipandang perlu dilakukan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan ....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara **Ahmad Rifai** PPS Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tanggal 7 Juni 2023.
  2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor 07/PL.01.2-BA/3209202005/2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Nomor 063/PP.05.1-BA/320920/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Kesatu ....

- KESATU** : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Sdr. **Atana Alfi Ihza** menggantikan Sdr. **Ahmad Rifai** pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Saudara **Ahmad Rifai**.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd  
**S O P I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

